



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0051/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :**
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Madrasah | : MTsS Daar El Huda |
| Nomor Statistik | : 121236030051 |
| Alamat | : Jl. Raya PLP Curug Rt.01/02 Kel. Sukabakti
Kec. Curug |
| Yayasan Penyelenggara | : Daar El-Huda |
| Akreditasi | : B 2010 |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua :** Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga :** Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat :** Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang
03 April 2013

Dp. 008636



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MTs DAAR EL-HUDA

NSS/NIS/NSM : 212 28 04 08 218
Alamat : JL. RAYA PLP RT 01/02 KEL. SUKABAKTI
KEC. CURUG
KAB. TANGERANG

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2015**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Serang**

Pada tanggal **15 November 2010**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Banten**

HUDAYA

Ketua

28.00.SMP/MTs.0098.10



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Jl. Raya Pal Lima – Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax (0254) 221262 – 223949 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/IPP.00/1827/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAAR EL-HUDA

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan dan Pimpinan Ponpes Daar El-Huda Jl. Raya PLP Curug Kel. Sukabakti Kec. Curug Kabupaten Tangerang, Nomor: 09/YPIA/IX/2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah El-Huda Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.005/1313/2007, tanggal 16 Agustus 2007.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Daar El-Huda Kab. Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Daar El-Huda Jl. Raya PLP Curug Kel. Sukabakti Kec. Curug Kabupaten Tangerang, sejak tanggal 18 September 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Daar El-Huda Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 18 September 2007

